

PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

Obin Pakaya bin Mohamad Pakaya, tempat dan tanggal lahir, Luwoo, 23 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Ikan, pendidikan S.1, alamat di Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan ini memberikan kuasa kepada para Advokat/Konsultan Hukum **Taufik S. Panua S.H** dan **Pawennari S.H., M.H**, yang berkantor di Jln. Trans Sulawesi, Desa Biniha Selatan, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan surat kuasa khusus nomor 06/SK.Kh/2019/PA.Blu tanggal 7 Agustus 2019, sebagai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;
melawan

Sintia Ruchban binti Ronny Ruchban, tempat tanggal lahir Kotamobagu 01 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, berdomisili di Dusun IV, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, dengan ini memberikan kuasa kepada **Jein Djauhari S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat & Konsultasi Hukum Jein Djauhari, S.H., M.H & Rekan yang beralamat di Dusun I, RT I, Desa Sondana, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan surat kuasa khusus nomor 5/SK.Kh/2019/PA.Blu tanggal 30 Juli 2019, sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ; dan

Telah memeriksa bukti-bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/001/I/2017 tertanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jelaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Desa Luwoo sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak Perempuan bernama Zahrifa Pakaya, umur 2 (dua) tahun, anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sampai April 2017, kemudian mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2017 ini disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain :
 - 5.1 *Bahwa Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan Anak ;*
 - 5.2 *Bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta untuk cerai;*
 - 5.3 *Bahwa Termohon pernah memukul anak sendiri ketika anak masih berusia 4 (empat) bulan;*
 - 5.4 *Bahwa Termohon pernah mencoba untuk menikam Pemohon menggunakan pisau cutter;*
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 yang menyebabkan Termohon pergi dari rumah ke

rumah keluarganya di Desa Momalia II hingga sekarang tidak pernah kembali, Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud. Sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, dengan memberikan saran-saran agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi,

dengan menjelaskan tata cara mediasi kepada kedua belah pihak, dilanjutkan dengan penandatanganan surat penjelasan tentang tatacara mediasi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon memilih mediator Bapak Sukahata Wakano S,H.I.,S.H., Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki, kemudian Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Blu tanggal 02 Juli 2019 untuk memfasilitasi Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan dalam laporan tertulisnya tanggal 08 Juli 2019, Mediator menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, pada persidangan lanjutan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang akan diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar posita 1 (satu) dan 2 (dua) Pemohon ;
3. Bahwa tidak benar jika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadinya perpisahan, yang benar adalah Termohon setelah tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Momalia II bersama dengan Pemohon. Alasan Termohon pindah karena Termohon tidak nyaman serta tidak tahan tinggal bersama keluarga Pemohon dimana Termohon sempat dianiaya oleh adik Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sekitar bulan November 2017 sampai Februari 2018 tinggal bersama di rumah Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan membawa anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa benar anak perempuan bernama Zahrifa Pakaya, umur 2 (dua) tahun adalah anak kandung Termohon bersama Pemohon yang saat itu diasuh oleh Pemohon, namun sebaliknya anak tersebut dalam asuhan Termohon, karena saat ini Pemohon sedang sibuk dengan kesibukannya, apalagi saat ini Pemohon adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Sehingga khawatirnya anak tersebut tidak akan terurus dengan baik, dan anak itu juga sangat butuh perhatian ibunya yang melahirkannya;
5. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 (lima) poin a, c dan d, adalah tidak benar, yang benar justru Pemohon sendiri beberapa kali sempat memukul Termohon Sehingga tidak sengaja menyebut kata-kata kasar, Pemohon memukul Termohon karena Pemohon menyuruh mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sementara Termohon sedang kecapean mengurus pekerjaan rumah lainnya termasuk mengurus anak;
6. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah Pemohon meninggalkan Termohon sebagaimana yang telah Termohon uraikan dalam jawaban Termohon angka 4 (empat) di atas;
7. Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, maka Pemohon harus menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana dalam pasal 149 jo. 105 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Pemohon dalam Kompensi dianggap sebagai Tergugat dalam Rekonpensi dalam Termohon dalam Kompensi dianggap sebagai Penggugat dan rekonpensi;
2. Bahwa apa yang teruraikan dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian yang diinginkan Tergugat Rekonpensi memang harus terjadi maka, Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi siap atas konsekuensi untuk merawat anak Penggugat dengan baik, Penggugat meyakini anak tersebut akan nyaman dengan Penggugat, apalagi Tergugat akan sibuk dengan pekerjaannya sebagai anggota DPR, Sehingga akan lebih baik anak Penggugat Rekonpensi berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat Rekonpensi karena secara psikis anak lebih baik tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, lagipula berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam telah jelas disebutkan, dalam hal terjadi perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Jadi jelas disini mohon majelis untuk menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Zahrifa Pakaya, perempuan, berusia 2 tahun dimana anak tersebut belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun, merupakan hak asuh Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah, maka patut apabila majelis menetapkan biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi kurang lebih biaya yang ditanggung Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% per tahun sampai usia anak mencapai dewasa;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi sejak bulan Maret 2018 tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana biasanya memberikan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonpensi wajib memberikan nafkah lainnya/terhutang kepada Penggugat Rekonpensi selama 17 (tujuh belas) bulan, namun Penggugat Rekonpensi hanya menuntut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya, Sehingga jika dihitung rata-rata Rp. 200.000,- x 30 hari = Rp. 6.000.000,-, maka Rp. 6.000.000,- x 17 bulan = Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);

7. Bahwa sebagaimana pernyataan dalam angka 8 (delapan) permohonan Tergugat Rekonsensi sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, maka ia harus membayar uang mut'ah sebesar Rp. 20.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
8. Bahwa oleh karena perceraian ini sangat diinginkan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi wajib membayar nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan diatas baik dalam Konpensasi maupun Rekonsensi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konpensasi:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Zahrifa Pakaya, perempuan, berusia 2 tahun dimana anak tersebut masih belum mumayyis atau belum berusia 12 tahun merupakan hak asuh (hadlanah) dari Penggugat Rekonsensi;
3. Menetapkan pembiayaan anak Penggugat Rekonsensi menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp.102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dan kuasanya telah hadir ke persidangan dan mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan mohon pula apa yang terurai dalam gugatan mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Termohon selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Pemohon serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal di tempat lain sebagaimana yang Termohon dalilkan pada surat jawaban gugatan, akan tetapi rumah yang Pemohon dan Termohon tempati bukanlah rumah milik orang tua dari Termohon, melainkan rumah milik saudara Termohon (tante Termohon), lagipula alasan tinggal di rumah tersebut bukan pindah tempat tinggal tetapi hanya tinggal sementara waktu karena keluarga dan Termohon ada yang meninggal dunia, nanti setelah selesai do'a arwah yang ke-40 Pemohon dan Termohon akan kembali lagi ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon di Desa Luwoo Kecamatan Posigadan;
4. Bahwa untuk menanggapi dalil jawaban Termohon pada angka 4 (empat) sampai dengan 6 (enam), Pemohon menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sering bertengkar sejak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan hal itu terus menerus terjadi disaat Pemohon dan Termohon tinggal sementara di rumah sebagaimana yang didalilkan Termohon, pertengkar tersebut sering diakibatkan oleh Termohon yang selalu keluar rumah tanpa izin suami, sering bermain hand phone sampai larut malam dan tidak mau mengurus kebutuhan suami dan anak;
 - 4.2 Bahwa tidak benar Termohon dianiaya oleh adik Pemohon, alasan tersebut mengada-ada alias bohong;
 - 4.3 Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan Termohon sebagaimana dalil Termohon pada angka 4 (empat) sampai dengan 6 (enam), yang benar adalah saat itu ketika Pemohon pulang dari melaut mencari

nafkah, Termohon seperti biasanya tidak menyediakan makanan dan minuman untuk Pemohon, akibatnya sering Pemohon makan di rumah tetangga untuk menghindari pertengkaran, hal tersebut dilakukan Termohon berulang-ulang hingga Pemohon tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Termohon, Pemohon mencoba menegur dan menasehati Termohon secara baik-baik namun Termohon malah memperlihatkan sikap tidak hormat kepada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon bertengkar hebat sampai-sampai Termohon mencaci maki Pemohon dengan perkataan kasar bahkan Termohon sampai mengusir Pemohon dari rumah serta memerintahkan Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon yang saat itu berusia kurang lebih 8 (delapan) bulan bersama dengan Pemohon. Oleh karena alasan itulah Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa serta anak Pemohon dan Termohon;

- 4.4 Bahwa dengan kejadian tersebut di atas Pemohon tetap berharap Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Luwoo karena anak Pemohon dan Termohon saat itu masih kecil yang sangat butuh kasih sayang dari seorang ibu;
- 4.5 Bahwa ternyata Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon sudah pergi ke Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat tanpa ijin dari Pemohon sebagai suaminya sekitar tahun 2018, selanjutnya hal yang paling menyakitkan lagi bagi Pemohon adalah Termohon dikejauid sana telah menjalin cinta dengan pria lain yang ternyata dan terbukti pada foto-foto Termohon, foto tersebut sebagaimana telah di unggah di media (facebook) milik Termohon padahal saat itu Termohon masih sah sebagai isteri dari Pemohon;
5. Bahwa mengenai anak Pemohon dan Termohon pada angka 7 (tujuh) sebagaimana jawaban Termohon, Pemohon menanggapi sebagai berikut;
 - 5.1 Bahwa sejak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sekitar bulan Februari 2018, Termohon tidak pernah menjenguk anak Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk datang;

- 5.2 Bahwa sejak kepergian Termohon, Pemohon membesarkan anak Pemohon dan Termohon dibantu oleh ibu Pemohon sejak bulan Februari 2018 sampai dengan sekarang sehingga hubungan bathin Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon sudah sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- 5.3 Bahwa Pemohon tidak akan menyerahkan anak bernama Zahrifa Pakaya binti Obin Pakaya kepada Termohon dengan alasan kebisaan Termohon yang buruk berupa sering mengkonsumsi rokok, hal tersebut dapat membahayakan bagi diri dan kesehatan anak Pemohon dan Termohon;
- 5.4 Bahwa Pemohon menghawatirkan bila anak perempuan Pemohon dan Termohon dalam penguasaan Termohon, karena Termohon sering bergaul dengan orang-orang non Muslim dan bahkan Pemohon menduga Termohon telah murtad/keluar dari agama islam, adapun dalil tersebut dapat Pemohon buktikan dalam persidangan selanjutnya;
- 5.5 Bahwa Termohon dalam berpakaian tidak memperhatikan etika berpakaian sebagai seorang wanita sebagaimana diatur dalam ajaran islam, seperti memakai pakaian seksi yang tidak menutup aurat;
- 5.6 Bahwa dengan alasan-alasan diatas, cukup untuk meyakinkan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini bahwa Termohon tidak pantas untuk disertai tanggung jawab merawat dan mengurus anak Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil Termohon ;

Dalam Rekonpensi:

Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dan permohonan dan replik Tergugat Rekonpensi secara mutatis mutandis dianggap terulang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jawaban Rekonpensi Tergugat Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini namun, dengan keadaan terpaksa Tergugat Rekonpensi mengajukannya ke Pengadilan;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menanggapi angka 4 (empat) dan 5 (lima) pada gugatan Rekonpensinya sebagai berikut :
 1. bahwa apa yang Tergugat Rekonpensi dalilkan dalam replik angka 4 (empat) dan 5 (lima) dapat dianggap bagian yang tak terpisahkan Sehingga dapat menyangkal dalil-dalil dan Penggugat Rekonpensi ;
 2. bahwa pada pokoknya seorang ibu yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, tentu diharuskan memberikan contoh yang baik sesuai dengan tuntutan kewajiban wanita dalam islam, bukan hal yang buruk seperti mengkonsumsi rokok;
 3. bahwa Penggugat Rekonpensi sering bergaul dengan orang-orang non muslim (nasrani) bahkan menjalin cinta dengan pria dari golongan non muslim serta ikut dalam rumah pribadatan mereka, hal tersebut membuat Tergugat Rekonpensi khawatir akan berdampak pada moralitas anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi kedepannya;
 4. bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat Rekonpensi tidak sepatasnya untuk diserahi tanggung jawab dalam mengurus anak sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
 5. bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak pantas untuk diserahi hak asuh anak maka, hak asuh anakpun dapat dibiarkan tetap pada penguasaan Tergugat Rekonpensi dengan alasan selain yang diuraikan di atas bahwa anak bernama Zahrifa Pakaya binti Obin Pakaya telah memiliki ikatan bathin yang sangat kuat dengan Tergugat Rekonpensi dibanding Penggugat Rekonpensi Sehingga mustahil untuk dipisahkan;
 6. bahwa selanjutnya nafkah anak akan ditanggung Tergugat Rekonpensi dengan membiarkan anak a aquo dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi ;
5. Bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat Rekonpensi pada angka 6 (enam) dan 8 (delapan) Tergugat Rekonpensi menanggapi sebagai berikut:
 1. bahwa sejak bulan Februari 2018 Penggugat Rekonpensi meninggalkan anak dan Tergugat Rekonpensi ke Kabupaten Sorong,

Provinsi Papua Barat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, sehingga tindakannya tersebut telah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam lebih jelasnya Penggugat Rekonpensi telah *Nusyuz* sehingga hak-hak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi batal demi hukum;

2. bahwa selain alasan di atas Penggugat Rekonpensi telah menjalin cinta dengan pria lain serta bergaul dengan orang-orang non muslim (nasrani), bahkan ikut dalam peribadatan bersama mereka;
3. bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya hak-hak sebagaimana tuntutan dari pada Penggugat Rekonpensi tidak dapat dipenuhi atau dengan sendirinya batal demi hukum berdasarkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian di atas surat jawaban atas gugatan Rekonpensi Tergugat Rekonpensi maka, dalil Penggugat Rekonpensi yang menginginkan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lalai/nafkah terhutang, mut'ah nafkah iddah gugur berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka, Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tetap pada dalil gugatannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Dalam Rekonpensi:

Mengenai Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon, Termohon lewat kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

1. Bahwa Termohon tetap berkeyakinan dan berpendapat seperti yang telah dikemukakan dalam jawaban semula, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim, agar duplik Termohon ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban yang telah disampaikan terdahulu;
3. Bahwa Termohon dengan sangat tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan baik dalam permohonan maupun dalam replik selama hal tersebut bertentangan dengan dalil Termohon;
4. Bahwa untuk menanggapi replik Pemohon angka 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) akan Termohon tanggap sebagai berikut:
 - 4.1 bahwa rumah yang Termohon tinggali saat pindah dari rumah orang tua Pemohon adalah dahulu rumah nenek Termohon dimana rumah tersebut tinggal juga orang tua Termohon dan Termohon, bahkan sebelum Termohon dinikahi Pemohon, Termohon memang sudah tinggal ditempat itu. Dan mengenai dalil Pemohon yang hanya akan tinggal sementara dan akan kembali ke rumah Pemohon adalah dalil yang mau mengelabui bahwa seakan Pemohon tidak meninggalkan Termohon saat Pemohon sudah merasa nyaman dan jauh dari masalah dengan kakak dan adik Pemohon.
 - 4.2 Bahwa Pemohon menyebut Termohon telah berbohong soal tindakan aniaya yang dilakukan oleh adik Pemohon, hal tersebut adalah sikap yang cenderung dilakukan Pemohon untuk lebih membela saudaranya dari pada isterinya. Sebab tidak hanya saudaranya, bahkan Pemohon sendiri pun sering menyakiti Termohon, Sehingga wajar jika secara refleksi Termohon mengeluarkan kata-kata kasar;
 - 4.3 Bahwa Termohon menyadari jika Termohon tidak pandai memasak, dan terlihat seperti memiliki sikap tidak hormat kepada Pemohon,

tetapi bukan berarti tidak sama sekali memenuhi kewajiban Pemohon, memasak, mengurus anak dan lainnya, meskipun sedang belajar menjadi isteri yang baik, sebab saat itu Termohon dinikahi oleh Pemohon saat-saat usia Termohon masih belum tahu jati diri Termohon sekitar umur 16 tahun, apalagi akan hidup berumah tangga, memiliki anak. Dalam kekurang tahuan Termohon untuk hidup berumah tangga seharusnya Pemohon sabar untuk membina dan menjadikan keluarga tersebut menjadi baik;

4.4 Bahwa adapun tingkah laku Termohon seperti keluar tanpa izin, sikap tidak hormat dan lainnya adalah sikap yang situasional, artinya hanya pada saat Termohon bertengkar dan ingin menenangkan diri untuk meredam pertengkaran yang terjadi. Sedangkan dalil mengusir Pemohon dari rumah adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar atau bohong belaka;

4.5 Bahwa benar Termohon pergi ke Kabupaten Sorong Papua Barat untuk pergi menyusul orang tua Termohon, karena Pemohon sudah tidak pernah lagi menghubungi Termohon dan menjalankan kewajiban Pemohon baik lahir maupun batin. Padahal sejak dikediaman Termohon sewaktu masih di Desa Momalia II, Termohon sangat berharap Pemohon menjemput Termohon meskipun di rumah orang tua Pemohon, Termohon merasa tersiksa secara psikis. Untuk itulah pada saat itu, orang tua Termohon adalah satu-satunya orang yang menjadi tempat bergantung, berharap untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Termohon;

5. Bahwa dalil Termohon pada angka 5 yang menuduh merokok, murtad dan lain sebagainya adalah tidak benar dan harus ditolak. Dan bahkan sebelum Pemohon menikahi Termohon, sering Termohon tidak berhijab, dan setelah menikah pun Pemohon tidak pernah memberi tahu atau mengajarkan cara berpakaian yang baik menurut islam, lantas kenapa baru sekarang Pemohon mengata-ngatai Termohon. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena Pemohon sangat menginginkan perceraian ini, dan Pemohon berupaya ingin memisahkan anak;

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa mengenai replik Rekonpensi Tergugat Rekonpensi angka 4 (empat) akan dijawab sebagai berikut;
 - 2.1 bahwa tidak benar Penggugat telah menjalin cinta dengan pria non muslim, apalagi menjadi murtad. Apa yang didalikan Tergugat adalah fitnah. Justru Tergugatlah yang telah menjalin cinta dengan wanita lain, bahkan Penggugat mendengar keduanya akan segera menikah setelah perceraian ini terjadi, bahkan administrasi data diri mengenai status pernikahan telah dirubah;
 - 2.2 bahwa terdapat dalil lain dan selebihnya dalam replik Rekonpensi angka 4 (empat) ini Penggugat tolak, dan Penggugat bertetap pada dalil Penggugat;
3. Bahwa mengenai replik Rekonpensi Tergugat Rekonpensi angka 5 (lima) Tergugat akan Penggugat jawab sebagai berikut;
 - 3.1 bahwa yang sepatutnya melalaikan kewajibannya adalah Tergugat, sebab Tergugatlah yang telah meninggalkan Penggugat sejak masih tinggal bersama di rumah orang tua/nenek Penggugat. Lagipula yang sangat menginginkan sekali perceraian ini adalah Tergugat, sedangkan Penggugat masih sangat ingin mempertahankan hubungan pernikahan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2 bahwa dalil Tergugat selebihnya Penggugat tolak karena tidak benar. Dan selanjutnya Penggugat bertetap pada dalil Penggugat dalam jawaban dan Rekonpensi;

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Zahrifa Pakaya, perempuan, berusia 2 tahun dimana anak tersebut masih belum Mumayyis atau

- belum berumur 12 tahun merupakan hak asuh dari Penggugat Rekonpensi;
3. Menetapkan pembiayaan anak Penggugat Rekonpensi menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Subsida

Jika Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/001/II/2017, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 23 Januari 2017, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

B. Bukti Elektronik

1. Cetak Foto (*print out*) dari status Facebook Termohon yang bernama Thya Ruchban bersama Thya Ruchban dan 2 (dua) lainnya di Gereja Katolik St. Petrus Remu, Sorong Papua Barat, tertanggal 20 April 2018 pada status tersebut terdapat 63 yang memberikan jempol like dan bertulisan “congratulations”, dalam foto tersebut Termohon sedang foto berempat salah satu sepertinya seorang pengantin, dibalik mereka tampak lambang salip berwarna hitam, bukti tersebut diperiksa lalu diparaf dan diberi kode P.2;
2. Cetak foto (*print out*) dari Facebook Termohon terdapat 5 (lima) foto dalam status Steven Novir Sambur, sedang merasa penuh harap bersama Jussy Adam di Jl. Basuki Rahmat Km.9.5 Sorong, tanggal 19

Januari pukul 08.39 Kabupaten Sorong, terdapat tulisan (*so boleh bakira jo ngoni dua supaya mma dgn ppa smo polo cucu*) #thya #Jeek #chaca #denny, dan foto Termohon di depan panggung terdapat juga salip serta bertulisan “Bapa Yang Setia”. Juga terdapat foto Termohon dengan seorang laki-laki bertulisan “*Happyniv yang ke 1 month buat nene Gw, Doa dari sa Semoga kam langgeng trus Trada Huge antara kam 2. Dan semga kam pung hubunganlihat selengkapnya....*”- dengan Vhiandany; bukti tersebut diperiksa lalu diparaf dan diberi kode P.3;

3. Cetak foto (*print out*) dari Facebook Termohon terdapat 4 (empat) foto, 3 (tiga) foto Termohon bersama seorang laki-laki, pada salah satu foto tersebut tertanggal 16 Juni 2018 jam 17:10, yang lainnya terdapat tulisan “*Happyniv yang ke 1 month buat nenen Gw, Doa dari sa Semoga kam langgeng trus Trada Huge antara kam 2. Dan semga kam pung hubunganlihat selengkapnya....*” di beri jempol like sebanyak 63 dan 12 komentar. Pada salah satu foto terlihat Termohon sedang bedua dengan teman perempuan berbaju seinglet (*youcansee*) dan Termohon merokok menggunakan tangan kiri, pada gambar tersebut terdapat tulisan Langsung dari status Thya ruchban, ikhapakaya 18 bergabung, thya ruchban melambai ke anda dan juga terdapat tulisan kirim permintaan untuk bergabung dengan video siaran langsung thya ruchan, bukti tersebut diperiksa lalu diparaf dan diberi kode P.4
4. Cetak foto (*print out*) dari Facebook Termohon terdapat 14 (empat belas) foto, foto tersebut Termohon dalam posisi berdiri berada dalam sebuah gedung terdapat tulisan “Bapak Yang Setia” diatas panggung terdapat mimbar dan tanda salip dan dua foto lainnya Termohon sedang menggendong seorang anak kecil, pada *beranda status* tersebut terdapat tulisan Unggah Seluler, pada foto lainnya terdapat postingan dari seorang laki-laki dengan ucapan *Trada yang spesial yang dpt sa berikan d hari yang spesial ini, hanyalah sebuah ucapan yang tulus dan ikhlas dari lubuk hati pling dalam. Selamat ulang tahun syg, smoga kamu diberikan umur pnjang. Shat slalu, srta slalu d beri kemudahan dalam sgala hal dan slalu d limpahkan rezeki yang halal, dan srta slalu d brikan kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat.* Terdapat 38 jempol like dan 1 komentar, bukti tersebut diperiksa lalu diparaf dan diberi kode P.5;

5. Cetak foto (*print out*) dari Facebook Termohon terdapat 3 (tiga) foto, 2 foto Termohon berbaju kaos lengan pendek berwarna merah dengan tulisan “good Bye EX” bercelana levis pendek berwarna biru, ditangan kirinya terdapat jam tangan, dalam posisi duduk dengan ditegakanya kaki kanan, dan salah satu foto lainnya Termohon berbaju hijau sejenis daster berlengan pendek, ditangan kirinya terdapat jam tangan, posisi duduk dengan diletakkannya tangan kiri pada dagu, dan tampak Termohon sedang melirik ke kiri, bukti tersebut diperiksa lalu diparaf dan diberi kode P.6;
6. Video pada flashdisk warna merah hitam 6 GB pada folder “New folder (2)” terdapat 6 (enam) foto dengan kode IMG-20190721-WA0008, IMG-20190721-WA0009, IMG-20190721-WA0011, IMG-20190721-WA0012, IMG-20190721-WA0014, IMG-20190806-WA0015 dan 2 (dua) Video dengan kode mobizen_20190701_211224, dan mobizen_20190731_235047, bukti tersebut diperiksa dengan cara dilihat dan ditonton lewat laptop, lalu dalam pembuktian ini diberi kode P.7;

C. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti surat dan bukti elektronik tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, masing masing bernama:

1. Hj. Sumarni Mooduto binti Hasan Mooduto, tempat tanggal lahir, Luwoo, 16 November 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, alamat di RT III, Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saat menikah Termohon berumur 18 tahun;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan saksi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah dua tahun menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan itu sering terjadi selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon, sehari-hari hanya bermain HP siang malam, saksi sudah mengingatkan Termohon tentang kebiasaannya itu tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak melahirkan, Termohon tidak pernah menyusui anaknya, sudah saksi ingatkan untuk tetap menyusui anaknya meskipun belum keluar ASI-nya, tetapi Termohon tidak mau, jadi anaknya diberikan susu formula;
- Bahwa Termohon tidur larut malam karena main HP, pernah saksi ingatkan agar Termohon tidur lebih awal karena biasanya anak bayi jam-jam 1 (satu) sampai dengan jam 3 (tiga) bangun minta susu, takutnya saat anaknya bangun tidur, Termohon tidur, Termohon malah tidak mengindahkannya;
- Bahwa Termohon kalau bangun tidur telat biasanya jam 10 (sepuluh) pagi, saat bangun anak-nya sudah saksi mandikan, itu saksi lakukan setiap hari bersama nenek Pemohon bergantian;
- Bahwa saksi yang masak-masak untuk makan Pemohon begitu juga Termohon, saksi yang paling sering masak, Termohon memang tidak bisa masak;
- Bahwa Termohon tahu sendiri, kadang saat Pemohon melaut, Termohon keluar rumah main ke rumah teman-temannya dan jika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon kadang pergi dari rumah sampai sehari-hari tanpa izin Pemohon;
- Bahwa pernah saksi mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengucapkan kata-kata kotor seperti makian “lonte”, kepada Ayah Pemohon, saksi dan adik-adik Pemohon, juga Termohon minta dicera;
- Bahwa pernah kejadian, Termohon memasak untuk Pemohon, tiba-tiba Termohon membuang dan menumpahkan makanan tersebut dengan alasan, dari pada Termohon memasak buat Pemohon dan saudara-saudaranya lebih baik ditumpahkan saja;

- Bahwa Termohon juga pernah mengancam Pemohon dengan pisau cutter;
- Bahwa Termohon juga pernah memukul anak Pemohon dan Termohon yang masih berumur 1 (satu) bulan, kejadiannya pada malam hari, karena Termohon sibuk dengan main HP, sampai larut malam, saat itu sekitar jam 3 (tiga) subuh, anaknya bangun dan menangis mungkin karena lapar, lalu Termohon memukulnya;
- Bahwa pernah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Momalia II karena saat itu ada kedukaan di rumah keluarga Termohon, hanya 1 (satu) bulan di Desa Momalia II setelah itu kembali ke Desa Luwoo, namun hanya Pemohon dan anaknya sendiri;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, Pemohon pulang ke rumah saksi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu Termohon suruh Pemohon pulang membawa anaknya ke rumah saksi di Desa Luwoo;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun sejak 1 (satu) tahun ini Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon berada di Kabupaten Sorong Papua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon perokok atau peminum alkohol dan tidak mengetahui apakah Termohon punya teman-teman nonmuslim, saksi hanya mendengar kalau sejak Termohon pulang dari Kabupaten Sorong sering menggunakan pakaian seksi dan minim, suka merokok dan mabuk-mabukan;
- Bahwa saat Pemohon kembali ke Desa Luwoo, Termohon sempat ke Kabupaten Sorong Papua, dan selama itu tidak ada komunikasi, Pemohon tidak menjemputnya ke Kabupaten Sorong, saksi hanya mendengar dari Pemohon kalau Termohon berada di Kabupaten Sorong di rumah ibunya;
- Bahwa ibu Termohon sudah murtad, masuk Kristen mengikuti suami keduanya yang bernama Steven, saksi mendengar langsung dari pengakuan bapak tiri Termohon dan neneknya Termohon terkait dengan murtadnya ibu Termohon tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah melihat di foto keberadaan Termohon yang berada di salah satu gereja di Kabupaten Sorong;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, bantu-bantu di pajeko (kapal ikan) ayah Pemohon dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan selama bersama dengan Termohon, saksi tetap memberikan nafkah kepada Termohon kacuali 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa Pemohon sekarang terpilih menjadi Anggota Dewan Bolaang Mongondow Selatan, dan insyallah tanggal 10 September 2019 akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa selama Termohon di Sorong, anak mereka tinggal bersama Pemohon dan saksi, kesehatan dan nafkah anak Pemohon dan Termohon terjaga dengan baik selama tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan cara menasehatinya, namun tidak berhasil, dan saksi merasa lebih baik Pemohon menceraikan Termohon;

2. Indriyati Pakaya binti Muhamad Pakaya, tempat tanggal lahir, Desa Luwoo 01 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, alamat di RT III, Dusun III, Desa Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa saat menikah Termohon berumur 18 (delapan belas) tahun, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal barsama Pemohon dan neneknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kerena Termohon tidak pernah mengurus Pemohon dan anaknya, cuman main HP saja siang malam, sehingga anaknya tidak terurus;
- Bahwa sejak anaknya lahir, Termohon tidak pernah menyusui anaknya, hanya diberikan susu formula, saksi dan ibu saksi sudah sering

menyarankan Termohon untuk tetap menyusui anaknya meskipun belum keluar ASI, tetapi Termohon tidak mau;

- Bahwa saksi sering sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pernah mengancam Pemohon dengan pisau cutter, juga saksi mendengar Termohon minta diceraikan;
- Bahwa pernah anak Pemohon dan Termohon saat itu baru berumur 7 (tujuh) bulan, karena menangis Termohon marah lalu Termohon meletakkan setengah membuang anaknya di depan jalan, saat itu lagi panas-panasnya, saksi lihat sendiri kejadian itu, lalu saksi ambil anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah pulang ke rumah keluarga Termohon di Desa Momalia II karena ada keluarga Termohon yang meninggal dunia, sekitar kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan setelah itu Pemohon kembali lagi ke rumah orang tuanya dengan anaknya tanpa Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pasti penyebab Pemohon dan anaknya pulang ke rumah orang tua Pemohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon, saat itu Pemohon pulang dari laut, dan Termohon tidak menyiapkan makan untuk Pemohon, akhirnya Pemohon makan di warung, lalu saat tidur, Termohon tidak tahu alasan apa, Termohon tendang Pemohon dan suruh pulang ke rumah orang tuanya sekalian dengan anaknya;
- Bahwa kejadian pengusiran itu saksi tahu, karena saksi yang menjemput Pemohon dan anaknya di Desa Momalia II;
- Bahwa Termohon tidak bisa masak, sehari-hari orang tua Pemohon dan saksi yang masak, bahkan baju-baju Termohon, ibu Pemohon yang mencucinya, pernah juga Pemohon masak sendiri dan mencuci pakaian Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan di pajeko (kapal nelayan) orang tua Pemohon, saat pulang dari laut, Termohon tidak pernah memperhatikan makan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Termohon dengan adik Pemohon ;

- Bahwa selama tinggal bersama, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa selama 1 (satu) tahun Pemohon diusir dari rumah tante Termohon, Termohon kemudian pergi ke Kabupaten Sorong Papua, ikut ibunya, dan itu tidak ijin Pemohon ;
 - Bahwa ibu Termohon awalnya beragama islam lalu menikah dengan Steven yang beragama Kristen, ikut dengan suami barunya di agama Kristen, saksi pernah lihat sendiri, kejadiannya waktu itu saksi bersama orang tua Termohon ke Kotamobagu, dan orang tua Termohon sering minta turun di depan Gereja;
 - Bahwa Termohon suka bergaul dengan teman-teman non muslim, tapi saksi tidak tahu tentang kebiasaan merokok Termohon dan minum-minumnya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan juga biasanya setiap nelayan diberikan ikan satu tali untuk dijual atau dimakan sendiri, jika diuangkan satu tali ikan itu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa alhamdulillah, Pemohon sekarang terpilih menjadi Anggota Dewan Bolaang Mongondow Selatan, dan tanggal 10 September 2019 akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Pemohon dengan omnya (neneknya), selama itu anaknya tetap terawat dengan baik;
 - Bahwa saksi hanya tahu Termohon ke Sorong Papua dari cerita Pemohon dan lihat di HP ;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah menjenguk anaknya, baru bulan Agustus 2019, lebaran idul adha yang lalu, Termohon datang lihat anaknya dan tidak menginap, saat itu juga Pemohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha memberikan saran-saran kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;
3. Jalil Nusi bin Yohan Nusi, tempat tanggal lahir, Meyambanga 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, alamat di RT III, Dusun III, Desa Luwoo, Kecamatan Posigadan,

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu dan juga Tetangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, dan sempat tinggal beberapa bulan di Desa Momalia II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Pemohon dan Neneknya di Desa Luwoo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon belum bisa menerima tanggung jawab sebagai isteri, Sehingga Pemohon jarang dilayani dengan baik;
- Bahwa Termohon punya kebiasaan merokok dan meminum minuman yang memabukkan, saksi pernah bersama Termohon dan beberapa teman beli rokok dan minuman lalu kami minum dan merokok bersama-sama sampai mabuk di posko PLN;
- Bahwa Termohon pernah ke Kabupaten Sorong, Papua, karena orang tuanya di Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon ke Sorong itu untuk bekerja atau tidak;
- Bahwa sejak pulang dari Kabupaten Sorong 2 (dua) bulan yang lalu, Termohon tampilannya sudah berubah, sering berpakaian seksi, rok mini, baju ketat dan juga merokok, di pengadilan hari ini baru saksi melihat Termohon berpakaian muslimah, biasanya tidak;
- Bahwa saksi juga pernah melihat sendiri, sebanyak dua kali, Termohon bergandengan tangan dengan laki-laki lain menuju salah satu hotel di Desa Momalia II sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa ibu Termohon nikahnya dua kali, dan suami keduanya bernama Steven beragama Kristen, saksi tidak tahu apakah ibu Termohon pindah agama mengikuti suami keduanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon di rumah orang tuanya di Desa Luwoo sedangkan Termohon di Desa Momalia II di rumah omarnya;
4. Selpian Mohi binti Adam Mohi, tempat tanggal lahir, Desa Momalia 06 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Dusun I, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Teman dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Luwoo;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan omarnya di Desa Luwoo;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sejak 1 (satu) tahun terakhir ini sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi satu kampung dengan Termohon di Desa Momalia II, Termohon tinggal bersama omarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui orang tua Termohon sudah bercerai dengan ayah Termohon yang beragama Islam, kemudian ibu Termohon menikah dengan Steven yang beragama Kristen dan ibunya Termohon sudah murtad;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ibu Termohon dan suami keduanya pergi beribadah ke Gereja dengan meminjam motor saksi;
 - Bahwa ayah Termohon masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjalan bersama teman laki-laki dan juga bergoncengan motor dengan laki-laki yang berbeda-beda, dengan baju ketat, kaos oblong bercelana pendek;
 - Bahwa Termohon pernah beli rokok di kios saksi, saksi juga pernah melihat sebanyak 3 (tiga) kali Termohon mabuk minuman bir bintang bersama teman-teman cowoknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Termohon tinggal di rumah omanya di Desa Momalia II sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Luwoo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan cukup dengan bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa kemudian diberikan kesempatan kepada Termohon melalui kuasa hukumnya untuk mengajukan bukti Termohon, kemudian Kuasa Termohon mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Termohon Sintia Ruchban, nomor 7111-LT-08022012-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 20 Februari 2012, diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian di beri tanggal, diparaf dan diberi kode T ;

Bahwa selain satu bukti surat tersebut di atas, Termohon melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Dahlan Gani bin Usman Gani, tempat tanggal lahir, Momalia II 05 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, pendidikan SD, alamat di Dusun IV, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi baru 3 (tiga) bulan bertetangga dengan Termohon di Desa Momalia II;
- Bahwa dapur saksi dengan dapur nenek Termohon berdempetan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah saat menikah Termohon masih anak-anak atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa waktu saksi pulang dari Manado, Pemohon dan Termohon sudah tidak sama-sama di rumah nenek Termohon;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon sekarang tinggal bersama Pemohon dan omanya di Desa Luwoo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon memiliki masalah dan tidak pernah melihat keduanya bertengkar, saksi hanya diberi tahu orang tadi malam kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah di pengadilan ini;
- Bahwa saksi tahu ibu Termohon di Sorong Papua dan tahu Termohon pernah di Papua, namun saksi tidak tahu berapa lama Termohon di Papua ;
- Bahwa saksi tahu ayah tiri Termohon bernama Steven beragama Kristen, tetapi saksi tidak tahu apakah ibunya Termohon ikut beragama Kristen seperti ayah tirinya;

2. Resmina Laja binti Mutu Laja, tempat tanggal lahir, Desa Momalia II 12 September 1961, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, alamat di Dusun IV, Desa Momalia II, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Termohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pada bulan November 2017 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, karena saat itu anak saksi meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sekarang sudah tidak harmonis, sejak tinggal bersama di rumah saksi di Desa Momalia II;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung wanita selingkuhan Pemohon tersebut, tidak tahu namanya dan orang mana, saksi hanya lihat di HP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat bekas memar pukulan Pemohon di bagian badan Termohon;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, namun saksi tahu setiap pulang melaut, Pemohon mendapat hasil kurang lebih 20 (dua puluh) basket

dan setiap basket nilainya sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) tinggal di kali dengan 20 (dua puluh) basket maka dapat asilnya;

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon pergi dari rumah, Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon pergi ke Ibunya di Papua dan tinggal di sana kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi hanya melihat bekas pukulan di wajah Termohon, tetapi tidak melihat kejadian pemukulannya;
- Bahwa sejak lahir anak Termohon diminumin ASI ditambah dengan susu formula;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ke rumah saksi saat itu karena duka, bukan karena ada kekerasan di rumah Pemohon;
- Bahwa selama di rumah Pemohon, Termohon tetap diberikan nafkah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, namun sejak pisah 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan sejak Termohon di Papua sampai sekarang Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah;

3. Ewin Mokoagow bin Abdurahman Mokoagow, tempat tanggal lahir, Desa Momalia II 03 April 1983, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, alamat di Dusun I, Desa Molosipa, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Pemohon dan ibunya di Desa Luwoo di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon punya wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat wanita selingkuhannya itu, tidak tahu dari mana asal wanita tersebut begitu juga namanya, saksi hanya diceritakan Termohon pada bulan Agustus 2018 yang lalu kalau Pemohon pernah bercerita dengan seorang wanita;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi hanya mendengar dari cerita keluarga kalau rumah tangga Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat di Desa Momalia II, bekas bengkok di wajah Termohon, katanya Termohon, itu bekas pukulan dari adik Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018 Termohon dan Pemohon pernah tinggal di Desa Momalia II karena saat itu ada kedukaan meninggalnya tante Termohon, dan berusaha menghindari terjadinya persoalan baru antara Termohon dengan adik Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon di Desa Momalia II kurang lebih 3 (tiga) bulan, setelah itu Pemohon pulang ke Desa Luwoo bersama anaknya yang saat itu berumur kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, lebaran Idul Adha bulan Agustus 2019 lalu, Termohon pernah menjenguk anaknya di Desa Luwoo, namun saat itu Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tahu Termohon ke Sorong Papua, karena ada ibunya di Papua, tetapi saksi tidak tahu berapa lama Termohon di sana;
- Bahwa ibu Termohon tinggal di Sorong Papua dengan suami keduanya bernama Steven;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon suka merokok dan suka minum minuman memabukkan, begitu juga terhadap Termohon yang ke Gereja;
- Bahwa selama tinggal bersama, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan pajeko (kapal) ayahnya dengan penghasilan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pada malam hari bermain ke salah satu penginapan di Desa Momalia II, dan penginapan tersebut punya opanya (kakek) Termohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menjadi Anggota Dewan Daerah Bolaang Mongondow Selatan, gajinya Pemohon saksi tidak mengetahui

dengan pasti, saksi hanya dengar-dengar sekitar kurang lebih Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan dalam Konpensasi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan

bantuan Mediator **Sukahata Wakano S.HI., S.H** yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun dalam laporannya mediator menyatakan upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum pada posita Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) sebagaimana pada duduk perkara di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini, juga terdapat tuntutan balik Termohon terhadap hadlanah dan nafkah, oleh karena itu akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
3. bahwa apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina dengan baik sehingga maksud dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1. tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan; dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan bukti P.7 adalah bukti elektronik, bukti-bukti tersebut oleh Pemohon telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah diperlihatkan dan disaksikan oleh kuasa hukum Termohon, serta apakah ada kaitannya dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti–bukti tersebut adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 sampai dengan P.7 terhadap keaslian foto-foto, tulisan, gambar serta video yang diajukan Pemohon, tidak dikuatkan dengan pemaparan dari pakar yang memiliki kemampuan ITE (saksi ahli) terhadap foto-foto dan video tersebut, apakah itu benar adanya, apakah asli gambar tersebut, atau hanya editan saja, Sehingga Majelis Hakim tidak memiliki gambaran yang sempurna dalam menilai alat bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengangkap alat bukti elektronik Pemohon tersebut kurang sempurna, dan hanya bisa dijadikan sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini sampai ada bukti lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing yang namanya telah termuat dalam duduk perkara, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama ibu kandung Pemohon dan saksi kedua kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat Formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama Jalil Nusi bin Yohan Nusi di bawah sumpah menerangkan mengenai kebiasaan Termohon merokok dan mengunsumsi minuman keras, dan Termohon pernah pergi ke Sorong Papua, serta ibu Termohon menikah kedua dengan Steven sekarang tinggal di Sorong adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat Pemohon yang bernama Selpian Mohi binti Adam Mohi, di bawah sumpah menerangkan mengenai Termohon pernah membeli rokok di kios saksi, dan juga pernah melihat Termohon mabuk minuman bersama teman-temannya sebanyak 3 (tiga) kali dan ibu Termohon yang sudah pindah ke agama kristen dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 dan 145 R.Bg, kesaksian empat orang saksi Pemohon tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon berupa foto-foto dan video yang telah diajukan ke persidangan sebagai bukti permulaan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah serta sesuai dengan hasil rapat komisi bidang teknis Yudisial Hakim Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2019, hal tersebut sesuai pula dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, maka atas dasar itu Majelis Hakim menilai dengan dikuatkan dengan bukti-bukti saksi maka bukti Pemohon tersebut memenuhi syarat Materiil, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawaban dan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta kelahiran Termohon bukti (T) dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Dahlan Gani bin Usman Gani, Resmina Laja binti Mutu Laja, Ewin Mokoagow bin Abdurahman Mokoagow yang dalam kesaksiannya menerangkan yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa fotokopi akta kelahiran Termohon (bukti T) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang lahir pada bulan Februari 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dan oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai terkait dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, apakah saat menikah Termohon sudah dewasa (berumur 16 tahun) atau belum, dan terdapat selisih 1 bulan antara umur Termohon dengan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Termohon lahir pada bulan Februari 2001 dan pada bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon menikah, namun perkara ini tetap diperiksa karena inti dari permohonan ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa bukti saksi Termohon yang bernama Dahlan Gani bin Usman Gani, tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat kembali dari Manado, Pemohon dan Termohon sudah pisah, terhadap ketidak tahuan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai saksi tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan dua orang Saksi Termohon yang bernama Resmina Laja binti Mutu Laja dan Ewin Mokoagow bin Abdurahman Mokoagow, didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan ke dua Saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 144 dan 145 R.Bg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang Saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon untuk menginginkan kembali membina rumah tangganya bersama Pemohon, tetapi sebaliknya malah membenarkan dan memperkuat dalil-dalil Pemohon bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tidak terlepas dari siapa yang memulai pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi baik Pemohon atau Termohon, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Januari 2017 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang kini berada dalam asuhan Pemohon;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 2.1. sikap Termohon tidak bisa berperan sebagai isteri dalam mengurus Pemohon dan anaknya;
 - 2.2. sikap Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- 2.3. sikap Termohon yang mencoba mengancam dan menikam Pemohon dengan pisau cutter;
- 2.4. sikap Termohon yang memukul anak Pemohon dan Termohon saat masih berumur 4 bulan;
- 2.5. sikap Termohon yang suka merokok dan mengonsumsi minuman-minuman beralkohol;
- 2.6. sikap Termohon yang suka menggunakan pakaian pendek yang tidak menutup urat;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai saat ini, Termohon di rumah neneknya dan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
4. bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberi uang belanja kepada Termohon, karena Termohon pergi ke Sorong Papua Barat tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;
5. bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun sekarang Pemohon sudah menjadi anggota DPRD;
6. bahwa Saksi-saksi telah menasihati kepada Pemohon untuk rukun kembali dalam keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. bahwa meskipun Termohon tidak secara tegas mau diceraikan, namun Termohon juga tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka pertimbangan sosiologis di atas sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan

hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wa ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami isteri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka ini adalah suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki.

B. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah mengenai hak hadanah (hak asuh), nafkah anak, nafkah terhutang (nafkah lampau), nafkah iddah dan mut'ah isteri.

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan balik (Rekonpensi), maka kedudukan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya disebut Penggugat, dan kedudukan Pomohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonpensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam Konpensi, maka pertimbangan dalam Konpensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak Zahrifa Pakaya, perempuan, berusia 2 tahun dimana anak tersebut masih belum Mumayyis atau belum berumur 12 tahun merupakan hak asuh dari Penggugat;
2. Menetapkan pembiayaan anak Penggugat menjadi kewajiban Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membaginya dalam dua hal penting yaitu Hak Asuh Anak dan Tuntutan Nafkah:

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. bahwa pada pokoknya seorang ibu yang menjadi contoh bagi anak-anaknya, tentu diharuskan memberikan contoh yang baik sesuai dengan tuntutan kewajiban wanita dalam Islam, bukan hal yang buruk seperti mengkonsumsi rokok;
2. bahwa Penggugat Rekompensi sering bergaul dengan orang-orang non muslim (nasrani), merokok, sering mabuk meminum beralkohol, hal tersebut membuat Tergugat khawatir akan berdampak pada moralitas anak Tergugat dan Penggugat ke depannya;
3. bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Penggugat tidak sepatutnya untuk diserahi tanggung jawab dalam mengurus anak sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
4. bahwa oleh karena Penggugat tidak pantas untuk diserahi hak asuh anak maka, hak asuh anakpun dapat dibiarkan tetap pada penguasaan Tergugat dengan alasan selain yang diuraikan di atas bahwa anak bernama Zahrifa Pakaya binti Obin Pakaya telah memiliki ikatan bathin yang sangat kuat dengan Tergugat dibanding Penggugat Sehingga mustahil untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap tuntutan nafkah Penggugat sebagai berikut, oleh karena sejak bulan Februari 2018 Penggugat berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, kepergiannya tanpa ijin Tergugat sehingga tindakannya tersebut telah melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri maka sudah jelas Penggugat telah *Nusyuz* sehingga hak-hak sebagaimana tuntutan Penggugat berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah lalai/nafkah terutang, mut'ah dan nafkah iddah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara Rekonpensi ini adalah:

1. apakah perlu ditetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) anak Penggugat dan Tergugat kepada salah satu diantara kedua belah pihak, demi kepentingan terbaik anak; dan
2. apakah Penggugat berhak mendapatkan nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah, dan uang mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat tetap pada prinsipnya tidak bersedia untuk memberikan kepada Penggugat semua tuntutan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya satu persatu tuntutan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana pada duduk perkara di atas, dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya:

1. bahwa Tergugat dan Penggugat punya anak satu orang dan tinggal bersama Tergugat dan saksi sejak anak berumur 8 (delapan) bulan sampai sekarang dan anak tersebut belum Mumayyis (dewasa);
2. bahwa selama tinggal bersama Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, kecuali 1 (satu) tahun terakhir;
3. bahwa Penggugat pernah ke Kabupaten Sorong Papua mengikuti Ibunya;
4. bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang Saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian Sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz, sekarang tinggal bersama Tergugat ;

2. bahwa Penggugat pernah ke Sorong Papua selama kurang lebih 1 tahun;
3. bahwa Tergugat yang menjaga dan merawat anak tersebut, selama Penggugat di Sorong Papua;
4. bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama Resmina Laja binti Mutu Laja dan Ewin Mokoagow bin Abdurahman Mokoagow yang merupakan keluarga dekat Penggugat dalam kesaksian di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, belum dewasa, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan, dan benar selama itu Penggugat mengikuti ibunya di Kabupaten Sorong Papua dan saat pergi tidak ijin karena Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;
3. Tergugat bekerja sebagai nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugatlah yang selama ini menjaga dan merawat anak Tergugat selama Penggugat di Sorong Papua dan pekerjaan Tergugat adalah nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang Saksi Penggugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka kedua Saksi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian Sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka secara materiil telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang belum mumayyiz dan berada dalam pengasuhan Tergugat ;
2. bahwa selama ditinggal oleh Penggugat ke Sorong Papua, Tergugat yang menjaga dan merawat anak tersebut;

3. bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, maka keterangan tersebut menyatakan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat benar tinggal bersama Tergugat dan dimana keberadaan Penggugat selama ini, Tergugat bekerja sebagai nelayan dan akan dilantik menjadi Anggota Dewan Daerah;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum islam kebutuhan pemeliharaan anak wajib diperhatikan hak anak untuk hidup, hak anak untuk mendapatkan pengakuan nasab, hak anak untuk mendapatkan penyusuan yang baik, hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak anak untuk mendapatkan biaya hidup, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak anak untuk diperlakukan secara adil;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, juga dikenal jenis kebutuhan pemeliharaan anak berupa ***legal custody***, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan telah nyata selama ini Penggugat tidak pernah merawat dan menjaga anaknya sejak umur 8 bulan sampai sekarang, Penggugat pergi ke Sorong Papua selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan Sehingga kewajiban sebagai seorang ibu maupun kewajiban yang diberikan oleh hukum sebagaimana dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Penggugat, apalagi Penggugat yang suka

merokok, mabuk minuman dan perilaku yang dianggap bisa mempengaruhi kepada perkembangan anak kedepan;

Menimbang, bahwa Allah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui anaknya sampai berumur 2 tahun secara penuh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan Surat Luqman ayat 14, maka fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 8 bulan Penggugat sudah tidak menyusuinya, sedangkan keterangan saksi Penggugat masih memberikan ASI kepada anak Penggugat dan Tergugat, ilat-ilat (hukum pengecualian) menguatkan persangkaan hakim, akhirnya sampai pada suatu keyakinan, kemudian memunculkan penilaian bahwa hak hadlanah terhadap anak yang bernama **Zahrifa Pakaya binti Obin Pakaya**, perempuan, umur 2 tahun, tetap berada dalam pengasuhan (hadlanah) Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena selama ini anak berada dalam pengasuhan Tergugat maka tuntutan Penggugat untuk menafkahi anak Penggugat tidak dapat diterima, maka secara otomatis semua nafkah yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah tanggung jawab bersama, lebih-lebih anak adalah amanah Allah kepada Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua, amanah Allah bukan hanya di dunia, tetapi kelak di akhirat Allah akan meminta pertanggung jawaban kepada kedua orang tuanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 9 dan Surat At-Tagabun ayat 13 sampai 15, Penggugat dan Tergugat menjadi orang tua yang rugi jika lalai menjaga dan mendidik anak untuk taat kepada Allah;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam kehidupan sehari-hari tidak dikenal mantan anak, meskipun hak asuh anak ada pada Tergugat, Tergugat tidak memiliki hak untuk membatasi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada sang anak, mengajaknya jalan-jalan, mendidiknya shalat, mengaji, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk

meningkatkan pengetahuan akan ilmu dan agama karena Penggugat juga memiliki kewajiban itu;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) perhari sebagaimana keterangan saksi Penggugat yang bernama Ewin Mokoagow bin Abdurahman Mokoagow, namun keterangan tersebut tidak menjelaskan apakah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itu hanya untuk Tergugat saja atau keseluruhan penghasilan tangkapan ikan hari itu, dan apakah hasil tersebut sudah penghasilan bersih atau masih penghasilan kotor, dan juga terhadap keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama Resmina Laja binti Mutu Laja, terkait dengan penghasilan Tergugat yang setiap harinya bisa menghasilkan 20 basket tangkap ikan dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbasket, tidak menjelaskan itu murni penghasilan Tergugat atau belum dibagi ke seluruh karyawan kapal, sehingga keterangan tersebut tidak jelas dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiyah)**, selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Luwoo maupun saat tinggal 3 (tiga) bulan di rumah Nenek Penggugat di Desa Momalia II sebagaimana kesaksian para saksi baik dari saksi Tergugat maupun Penggugat, hanya sejak Penggugat berada di Kabupaten Sorong Papua itulah Tergugat tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dengan rincian sebagaimana pada duduk perkara di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana dalam pasal 77 sampai 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya dan seorang isteri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, sesuai kemampuan suami dan selama tinggal bersama Tergugat sudah menjalankan hal itu dengan baik sebagaimana fakta-fakta yang telah disampaikan di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi nenek Penggugat Resmina Laja binti Mutu Laja tentang kepergian Penggugat ke Sorong Papua karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepadanya, seharusnya alasan itu bisa terjawab dan dapat diberikan jika Penggugat menyusul Tergugat, setidaknya meminta kepada Tergugat selaku suami yang telah mengikrar janji dan sumpah dalam sebuah perkawinan yang sakral untuk menjaga dan merawat Penggugat selaku isteri, Sehingga dengan kemungkinan apa bisa menjadi alasan yang berakibat pada ketidakmauan Tergugat memberikan nafkah kalau tidak ada permasalahan yang menyebabkan Tergugat enggan untuk memberikan nafkah, karena telah nyata dalam replik, Tergugat mengaku tidak menginginkan terjadinya perceraian, dan mengharapkan Penggugat kembali ke rumah, setelah ditinggal beberapa hari di rumah neneknya, akan tetapi sebaliknya Penggugat pergi ke Sorong Papua tanpa izin Tergugat, karena sikap dan perilaku Penggugatlah yang menyebabkan Tergugat berketetapan hati untuk mengajukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga apalagi keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak, tidak bisa menjadikan alasan malu, takut, sungkan, tidak percaya diri untuk datang ke rumah Tergugat melihat anak serta meminta nafkah kepada Tergugat selaku suami, apalagi selama tinggal bersama Tergugat tidak pernah lalai memberikan nafkah, Sehingga tidak tepat menjadikan alasan pertengkaran Penggugat dan saudara Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak ke rumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah lampau (*madhiyah*) ditolak;

Menimbang bahwa terhadap mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 149 poin (a) diamatkan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (belum berhubungan suami isteri);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 22 Januari 2017 Tergugat dan Penggugat mulai berumah tangga, dalam berjalannya waktu hal yang sangat penting dan berharga diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan dari itu, Penggugat telah mengandung dan melahirkan seorang anak dari buah cinta

kasih antara Tergugat dan Penggugat, maka dalam norma kehidupan tidaklah pantas Penggugat dibiarkan begitu saja tanpa ada mut'ah (dibaca pesangon). Seorang karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan saja mendapat pesakon apalagi ini seorang isteri yang telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan anak buah cinta kasihnya;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah (pesangon) itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan mengenai kewajiban memberi mut'ah, sebagaimana telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, tetap berpatokan pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu kemampuan suami, meskipun senyatanya, Tergugat menyatakan tidak mau membayar semua tuntutan Penggugat, namun Majelis Hakim menilai Tergugat bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan sekarang atas ijin Allah Tergugat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan dan Tergugat telah dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat memiliki prestasi untuk membayar mut'ah, oleh karena itu Tergugat tetap dibebankan untuk membayar mut'ah sebagaimana pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat senilai Rp.30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam repliknya tidak bersedia memberikan karena Tergugat menganggap

Penggugat sudah nusyuz, terhadap alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 7 *jis* pasal 149 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab suami memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada, dan Istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau gugur kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat *Nusyuz* yang artinya membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan, istri melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal satu rumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suaminya, menelantarkan anak-anaknya, menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya maupun keluarganya, dan pergi keluar rumah tanpa meminta ijin dari suaminya, dan tidak melaksanakan perintah karena keengganan dan tidak mau patuh;

Menimbang, bahwa menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* juz IV, halaman 106, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."

Menimbang, bahwa Selain haram, *nusyuz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam *Fathul Qarib*, halaman 239 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Penggugat dan Tergugat di Momalia II hanya karena ada duka keluarga Penggugat, tidak untuk menetap tinggal di sana, dan saat Tergugat pulang ke kediaman bersama di rumah orang

tua Tergugat di Desa Luwoo, bukannya Penggugat ikut pulang, tetapi Penggugat pergi ke Kabupaten Sorong Papua tanpa ijin Tergugat, dan sejak pulang ke Bolaang Mongondow Selatan, Penggugat tidak pernah pergi ke kediaman Tergugat meminta maaf atas perbuatannya pergi tanpa ijin, setidaknya WA atau SMS atau di FB ataulah telpon Tergugat, bahkan sebaliknya Penggugat mulai berpakaian yang tidak menutup aurat, merokok dan mabuk minuman;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat sudah lebih jauh melanggar dari aturan nusyuz itu sendiri, Sehingga tuntutan Rekonsensi tentang nafkah iddah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, hal ini guna menjunjung tinggi independensi hakim dalam memutus perkara;

Menimbang, bahwa mengenai segala pertimbangan Hakim mayoritas (Ketua Majelis dan Hakim Anggota I), Hakim Anggota II yang bernama Nanang Soleman, S.H.I. sependapat, namun Hakim Anggota II berbeda pendapat mengenai pertimbangan-pertimbangan *Nusyuz* yang menjadi alasan ditolaknya gugatan nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan-perbuatan Penggugat seperti tidak mengurus suami dan anak, sering berkata kasar dan meminta cerai, memukul anaknya, mencoba menikam Tergugat dengan pisau *Cutter*, terjadi sebelum keduanya tinggal bersama di Desa Momalia II, Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Anggota II menilai, ketika keduanya telah hidup rukun bersama di Desa Momalia II, maka perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut di atas tidak dapat lagi dijadikan alasan atas *Nusyuznya*;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kepergian Penggugat tanpa seizin Tergugat ke daerah *Sorong*, terjadi setelah adanya perselisihan dan

pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Sehingga dengan perselisihan tersebut tidak memungkinkan lagi Penggugat untuk meminta izin kepada Tergugat, oleh karenanya Hakim Anggota II menilai, perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan atas *Nusyuznya*;

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sepulangnya Penggugat dari daerah *Sorong*, telah bergaul bebas dengan teman-temannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang secara tidak pantas dilakukan oleh seorang Wanita Muslim seperti merokok dan minum minuman keras, Hakim Anggota II menilai, perbuatan tersebut merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran serta hidup berpisah antara Tergugat dengan Penggugat, Sehingga tidak dapat dijadikan alasan atas *Nusyuznya*;
- Bahwa baik atau buruknya seorang Istri, tidak terlepas dari bimbingan dan pendidikan dari seorang Suami, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa di dalam penggalan ayat ke 34 Surat An-Nisa, Allah berfirman:

.....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.....

Artinya..... wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.....

Dalam ayat tersebut di atas, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah* menerangkan bahwa ada 3 langkah solusi yang harus ditempuh oleh seorang Suami, ketika khawatir istrinya akan berbuat *Nusyuz*, yakni *menasehati, meninggalkannya di tempat tidur* (bukan tinggalkan rumah) dan *memukul* dengan tujuan mendidik;

- Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran di Desa Momalia II, jika Tergugat khawatir Penggugat berbuat *Nusyuz*, seharusnya Tergugat Rekonpensi melaksanakan 3 langkah solusi tersebut di atas, bukan pergi dari rumah tersebut, Sehingga Hakim Anggota II menilai, Penggugat Rekonpensi belum termasuk dalam kategori istri yang *Nusyuz*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat Penggugat tidak terbukti *Nusyuz*, Sehingga gugatannya terhadap nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota II memiliki pendapat berbeda, namun demi kepastian hukum dalam perkara ini, maka yang bersangkutan akan tetap mengikuti pendapat Hakim mayoritas sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

C. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Obin Pakaya bin Mohamad Pakaya**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sintia Ruchban binti Ronny Ruchban**) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar tunai mut'ah, tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya.

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat ReKonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu 30 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nadimin S.A.g.,M.H. selaku Ketua Majelis,Sukahata Wakano, S.H.I., S.H., dan Nanang Soleman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi serta Kuasa Hukum Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tanpa kuasa hukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I

ttd

Sukahata Wakano, S.H.I, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nanang Soleman, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Nadimin S.A.g., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ridwan,S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp1.350.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp1.466.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);